



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai Air Haji. Kode Pos 25668
email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

Nomor :400.3.5.3/35/C-LSB/2025

TENTANG

PANITIA PELATIHAN BUMNAG
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
TAHUN 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran, ketertiban administrasi, pengembangan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) se-Kecamatan Linggo Sari Baganti, perlu mengadakan kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan;
 - Bahwa untuk mempelancar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Pelaksana sesuai hasil rapat koordinasi Wali Nagari se-Kecamatan Linggo Sari Baganti hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti tentang pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimtek Pengembangan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG).
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali berakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketanahan Pangan dalam mendukung Swasembada Pangan.
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2025;
 - Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan Bumrag Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana menjalankan tugas sebagaimana ketentuan yang telah diatur.
- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji
Pada tanggal : 7 Juli 2025

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP
NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala DPMDPPKB Kab. Pesisir Selatan di Painan;

Lampiran 1

Nomor : 400.3.5.3/35/C-LSB/2025

Tanggal : 7 Juli 2025

Tentang : Panitia Pelatihan Bumrag Kecamatan Linggo Sari Baganti Tahun 2025

N O	NAMA	JABATAN
1	MILA MARTA, SE	KETUA
2	FEBY OKTAVIANTO	WAKIL KETUA
3	NOPRI YANTI YASRI, SE	SEKRETARIS
4	KAMIL JUPRI	ANGGOTA
5	MERI PRATAMA BUSYER	ANGGOTA
6	PITA ARNI DIANA, SE	ANGGOTA

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI



ZUL IRFAN HARUN, SSTP
NIP. 19910731 201206 1 001